

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Studi ini dilaksanakan untuk menganalisis secara empiris dampak opini audit, biaya audit, umur perusahaan, dan profitabilitas terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di sektor energi BEI selama tahun 2019 sampai 2023. Secara lebih mendalam, studi ini berfokus pada pertanyaan apakah setiap variabel independen, baik secara individu maupun dalam kombinasi, menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen, yakni *tax avoidance*. Setelah dilakukan pengujian statistik, kesimpulan dari penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Opini audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan opini wajar tanpa pengecualian cenderung memiliki ETR lebih rendah dari STR, mengindikasikan praktik penghindaran pajak karena opini audit tidak menilai kebijakan pajak.
2. Biaya audit tidak menunjukkan efek yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengimplikasikan bahwa besaran biaya audit yang dikeluarkan perusahaan tidak selalu mencerminkan kemampuan auditor dalam mengidentifikasi praktik penghindaran pajak.
3. Umur perusahaan berkorelasi negatif dengan *tax avoidance*. Perusahaan yang telah lama berdiri cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya, yang terlihat dari nilai ETR yang hampir sama atau lebih besar dari STR. Ini menunjukkan bahwa pengalaman dan kematangan

organisasi menjadi faktor penting dalam mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

4. Tingkat profitabilitas perusahaan tidak terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan jika besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan bukanlah faktor utama dalam penentuan strategi pajak mereka.

5.2 Keterbatasan

Dalam rangka pengembangan studi lebih lanjut, penting untuk mencermati sejumlah keterbatasan yang ada dalam studi ini. Berikut adalah beberapa batasan penelitian ini:

1. Studi ini membatasi ruang lingkupnya pada industri energi dan periode waktu lima tahun (2019–2023) membuat temuan yang dihasilkan belum sepenuhnya dapat digeneralisasi ke seluruh sektor industri, karena karakteristik fiskal, kompleksitas operasional, serta dampak perubahan regulasi dan kondisi makroekonomi pascapandemi di sektor lain seperti manufaktur atau perbankan kemungkinan menunjukkan dinamika yang berbeda.
2. Data yang diaplikasikan dalam studi ini seluruhnya merupakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan dan laporan auditor independen yang dipublikasikan. Kondisi ini menyulitkan peneliti untuk menggali faktor-faktor tak kasat mata seperti motivasi manajerial, tekanan internal perusahaan, atau dinamika dalam proses audit yang hanya dapat ditelusuri melalui data primer.

3. Penelitian ini belum mengikutsertakan faktor-faktor struktural seperti kepemilikan saham, komposisi dewan direksi, insentif fiskal, maupun pengaruh kebijakan publik. Padahal variabel-variabel tersebut berpotensi besar dalam menjelaskan kecenderungan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya.

5.3 Saran

Sebagai refleksi dari keterbatasan yang ada, berikut beberapa saran yang dapat ditawarkan penulis:

1. Penelitian lanjutan sebaiknya mencakup lebih banyak sektor industri dan memperluas rentang waktu pengamatan agar dapat menangkap pola *tax avoidance* dalam konteks yang lebih beragam. Hal ini penting untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan generalisabel.
2. Disarankan untuk mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif guna menggali dimensi strategis *tax avoidance* yang tidak tercermin dalam laporan keuangan, serta mengintegrasikan variabel struktur kepemilikan, good corporate governance, atau kepemimpinan etis untuk memahami pengaruhnya terhadap hubungan antara audit dan kecenderungan *tax avoidance*.

Lebih lanjut, berdasarkan evaluasi ini, penulis juga menyampaikan saran yang relevan bagi regulator yakni :

1. Regulator perlu meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak yang berdiri sendiri dari opini audit umum, memperluas cakupan audit terhadap strategi agresif pajak, serta membangun kolaborasi antarlembaga (DJP, auditor,

OJK) berbasis teknologi dan digitalisasi data untuk mendeteksi potensi tax avoidance secara dini.

2. Diperlukan revitalisasi pendekatan kepatuhan melalui pemberian insentif fiskal bagi entitas usaha yang menunjukkan rekam jejak kepatuhan yang konsisten, terutama bagi pelaku usaha baru. Di sisi lain, norma keterbukaan informasi seperti rincian biaya audit perlu direvisi agar tidak menjadi celah manipulatif yang berpotensi mengaburkan praktik penghindaran pajak